

Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*

The Rukhsah (concession) of fasting during the month of Ramadan for bus drivers in light of the principle of Al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarurah

Mohammad Ikbal D. Nusi^a, Abdul Munawir^b, Islahuddin Ramadhan Mubarak^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ikbalnusi03@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dulnawir@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mubarak_eni@yahoo.co.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Rukhsah, Fasting, Ramadan, Rules, Jurisprudence

Kata kunci:

Rukhsah, Puasa, Ramadan, Kaidah, Fikih

Abstract

This article analyzes the fasting exemption (*rukhsah*) during Ramadan for long-distance bus drivers, examined through the *fiqh* principle of *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* (urgent necessity can be treated as a state of emergency in Islamic law). The research aims to determine if the profession of a long-distance bus driver, which demands high physical and mental readiness, qualifies for a Ramadan fasting exemption. Potential risks such as fatigue, dehydration, and decreased concentration while fasting can endanger the lives of both drivers and passengers, thus creating a *masyaqqah syadidah* (extreme hardship). Using a normative and philosophical approach based on literature review, this study finds that long-distance bus drivers face extreme difficulties that legally qualify them for a *rukhsah*. Based on this principle, they are permitted not to fast while on duty, with the obligation to make up the fast on other days. The implication of this research underscores that Islamic law provides ease to protect human welfare and safety, demonstrating its dynamic and responsive nature in addressing modern-era religious challenges, including for professions that present extreme difficulties like bus driving. The recommendation from this study is to further socialize and educate long-distance bus drivers and relevant parties about this exemption, enabling them to perform their religious duties peacefully without endangering themselves or others.

Abstrak

Artikel ini menganalisis keringanan (*rukhsah*) ibadah puasa Ramadan bagi pengemudi bus perjalanan jauh, dengan tinjauan kaidah fikih *al-Hājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* (kebutuhan mendesak dapat menempati posisi darurat dalam hukum Islam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profesi pengemudi bus perjalanan jauh, yang menuntut kesiapan fisik dan mental tinggi, memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan puasa Ramadan ditinjau dari kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*. Potensi risiko seperti kelelahan, dehidrasi dan penurunan konsentrasi saat berpuasa dapat membahayakan keselamatan jiwa pengemudi dan penumpang, sehingga memunculkan *masyaqqah syadidah* (kesulitan yang berat). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis

berbasis kajian literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengemudi bus perjalanan jauh menghadapi kesulitan yang ekstrem yang secara hukum memenuhi syarat untuk mendapatkan rukhsah ditinjau dari kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama menjalankan tugas dan kewajiban untuk menggantinya di hari yang lain. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa syariat Islam memberikan kemudahan untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan manusia, menunjukkan sifat dinamis dan responsif hukum Islam dalam menghadapi tantangan ibadah di era modern, termasuk bagi profesi yang menghadirkan kesulitan ekstrem seperti pengemudi bus. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai keringanan ini kepada para pengemudi bus serta pihak terkait, agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

How to cite:

Mohammad Ikbal D. Nusi, Abdul Munawir, Islahuddin Ramadhan Mubarak, "Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 138-163. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2372.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang telah Allah Swt. syariatkan bagi umat muslim, dan termasuk di antara rukun Islam yang keempat¹. Kedudukan puasa dalam Islam begitu agung karena ia merupakan perintah dari Sang Maha Esa yang tertuang di dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.²

Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat penting, yang bertujuan membentuk pribadi yang bertakwa di sisi Allah Swt. Namun sering didapati dua kecenderungan kontradiktif dalam menjalankan ibadah puasa. Ada yang bermudah-mudahan sehingga dengan mudahnya mereka meninggalkan puasa dengan sengaja. Sementara sebagian lainnya terlalu bersemangat sehingga terlihat seperti mempersulit ibadah puasa yang dijalankan. Tidak semua individu dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan berat dan aktivitas perjalanan jauh yang memerlukan kemampuan fisik dan mental yang baik, sebab di setiap pekerjaan dituntut untuk Profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab.

¹ Abū al-husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Kairo: Maṭba‘at ‘Isā al-Ḥalabī wa Syurakā’uhu. 1374 H – 1955 M), h. 36.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), h. 28

Salah satu kelompok yang terdapat di masyarakat adalah para pengemudi bus perjalanan jauh. Profesi ini setiap tahunnya selalu dihadapkan dengan dua tanggung jawab berupa Menjalankan ibadah wajib dan melaksanakan pekerjaan. Rutinitas mereka menuntut kesiapan fisik dan mental yang baik, karena termasuk dalam kategori pekerja berat, dan terkadang kondisi tersebut bertentangan dengan kondisi tubuh saat berpuasa. Keadaan ini melahirkan sebuah persoalan fikih kontemporer: apakah pengemudi bus perjalanan jauh termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan rukhsah (keringanan) untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan bagaimana implementasi rukhsah kepada pengemudi bus dalam hal puasa?

Masalah ini menjadi penting untuk diteliti, sebab berkaitan dengan tanggung jawab seorang hamba yang menjalankan syariat dan realitas hidup memenuhi kebutuhan. Dalam fikih Islam, konsep rukhsah merupakan sebuah solusi berupa keringanan hukum bagi mukalaf (individu yang dibebani syariat) dalam kondisi tertentu.³ Kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini adalah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*, yang berarti (kebutuhan dapat menempati posisi darurat), kaidah ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang mendesak, meskipun tidak mencapai pada tingkat darurat atau bahaya, dapat dijadikan dasar untuk memperoleh keringanan hukum, apalagi jika kebutuhan sampai pada posisi darurat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profesi pengemudi bus perjalanan jauh memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan puasa Ramadan. Kajian ini akan ditinjau dari kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* dalam konteks rukhsah puasa, mengingat tuntutan kesiapan fisik dan mental yang tinggi dari profesi tersebut. Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat pesatnya perkembangan zaman yang memunculkan permasalahan fikih kontemporer. Hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di tengah masyarakat khususnya bagi profesi vital dalam sektor transportasi publik, mereka sangat membutuhkan kejelasan hukum terkait kewajiban puasa di bulan Ramadan agar dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keagamaan dan keselamatan. Penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang lebih spesifik dengan berfokus kepada pengemudi bus jarak jauh, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka rukhsah puasa. Potensi risiko seperti kelelahan, dehidrasi dan penurunan konsentrasi saat berpuasa dapat membahayakan keselamatan jiwa pengemudi dan penumpang, sehingga memunculkan *Masyaqqah Syadīdah* (kesulitan yang berat).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi pada studi kepustakaan (*literature Review*). Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan⁴. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif berfokus pada analisis hukum berdasarkan teks-teks agama⁵, seperti

³Mauizhatulilma, “Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Syekh Muḥammad Ḥasan Ḥitou dan Syekh Ṣāliḥ ibn Fauzān)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Hidayatullah, 2022), h. 2.

⁴ Milya Sari dan Asmendri, “Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science* 8, no. 1 (2020): h. 43

⁵ M. Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan* (Cet. I; Depok: PT Raja wali Buana Pustaka. 2020), h. 16.

Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama usul fikih, fikih, tafsir dan hadis untuk menilai status hukum suatu perbuatan (halal, haram atau boleh). Sementara itu pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah usul fikih secara objektif dan kritis, serta mempertimbangkan keseimbangan antara tuntutan ibadah dan kemaslahatan manusia. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yakni Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum utama⁶ dan berupa buku, literatur, serta dokumen⁷ lain yang membahas rukhsah puasa pada bulan Ramadan bagi pengemudi bus perjalanan jauh dalam tinjauan kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*.

Penelitian dengan tema ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian melalui kajian beberapa literatur ilmiah, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, Jurnal yang berjudul “*Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Puasa dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*” yang diterbitkan oleh Irsyad Rafi pada tahun 2024. Jurnal ini menyediakan tinjauan komprehensif mengenai kelompok yang diizinkan memperoleh keringanan puasa seperti orang sakit, musafir, lansia, serta Wanita hamil dan menyusui berdasarkan dalil *syar'i* dan pendapat para ulama. Meskipun relevan sebagai fondasi dasar pemahaman tentang rukhsah, studi ini belum cukup belum mengkaji aplikasi keringanan pada profesi modern yang memiliki kekhususan, seperti pengemudi bus perjalanan jauh.⁸ Oleh karena itu, Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis kasus pengemudi bus dalam prespektif kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*.

Kedua, Artikel jurnal yang disusun oleh Nurhikmah Huswat dengan judul “*Aktualisasi Kaidah al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel*”. Jurnal ini membahas bagaimana kebutuhan mendesak (seperti perumahan), dapat membolehkan penyimpangan dari prinsip syariat asal dalam konteks muamallah ekonomi syariah, meskipun syarat ketat.⁹ Berbeda dengan fokus tersebut, penelitian ini implementasi kaidah tersebut pada ranah rukhsah ibadah (puasa), khususnya bagi pengemudi bus perjalanan jauh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebutuhan fisik dan keselamatan dapat menjadi dasar keringanan ibadah dalam konteks profesi yang menuntut kondisi prima.

Ketiga, artikel jurnal yang disusun oleh Mauizatul Ilma “*Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat Pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Syekh Muḥammad Ḥasan Hītou Dan Syekh Sālih Ibn Fauzān)*”. Penelitian ini membandingkan pandangan kedua syekh, di mana syekh Muḥammad Ḥasan Hītou membolehkan untuk membatalkan puasa bagi pekerja berat pada bulan Ramadan, jika terdapat hal yang memberatkan jiwa. Syekh Sālih Ibn Fauzān tidak membolehkan bagi pekerja berat untuk tidak berbuka selama pekerjaannya tergolong bermukim dan bukan orang yang sakit. Jurnal tersebut memilih

⁶ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jusuf Aryani Learning, 2017), h. 22.

⁷ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, h. 69.

⁸ Irsyad Rafi, “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya”, *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2024).

⁹ Nurhikmah Huswat, dkk., “Aktualisasi Kaidah al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah pada Akad istiṣnā' Paralel”, *Al-Qiblah* 3, No. 4 (2024).

untuk membenarkan perkataan Syekh Muḥammad Ḥasan Hītou.¹⁰ Meskipun relevan dengan isu pekerja berat, penelitian ini akan secara spesifik mengulas pemberian keringanan puasa bagi profesi pengemudi bus perjalanan jauh di bulan Ramadan dengan mempertimbangkan risiko keselamatan yang spesifik terkait pekerjaan ini dan mengaitkannya secara mendalam dengan kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*.

PEMBAHASAN

Rukhsah Puasa Ramadan dalam Prespektif Fikih

A. Pengertian dan Esensi Rukhsah dalam Syariat Islam

1. Definisi Rukhsah

Secara etimologi, rukhsah berasal dari kata bahasa arab رُخْصَ (rukhuṣa) yang berarti keringanan atau kemudahan¹¹ dalam makna lain rukhsah ialah رُخْصَ لَهُ فِي الْأَمْرِ (diizinkan suatu perkara untuknya) sehingga rukhsah dapat dimaknai sebagai “pemberian kemudahan dalam suatu masalah yang sebelumnya dilarang”.¹² Keringanan merupakan lawan dari kata kesulitan, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعَاصِيهِ (رواه أحمد)¹³

Artinya:

Secungguhnya Allah menyukai jika keringanan-keringanan yang diberikan-Nya itu ambil, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan-kemaksiatan itu dilakukan. (H.R. Ahmad).

Sementara kata rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil asal berdasarkan adanya uzur.¹⁴ Ibn Ḥammām al-Ḥanafī ulama dari Mazhab *Ḥanafiyah* mendefinisikan rukhsah sebagai berikut:

مَا شُرِعَ تَخْفِيفًا لِحُكْمٍ مَعَ اعْتِبَارِ دَلِيلِهِ قَائِمِ الْحُكْمِ لِعُذْرٍ¹⁵

Artinya:

Apa yang disyariatkan sebagai keringanan terhadap suatu hukum, sementara dalil asalnya tetap berlaku, karena adanya uzur.

Berbeda halnya dengan, Ibn Ḥājjib ulama dari kalangan Mazhab *Mālikiyyah* dengan definisi yang lebih mudah dipahami yaitu:

¹⁰ Mauzhatul ilma, “Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Syekh Muḥammad Ḥasan Hītou dan Syekh Ṣāliḥ ibn Fauzān)”, Skripsi (Jakarta: UIN Hidayatullah, 2022).

¹¹ Nukhbah min al-lugawiyīn bi-Mujma‘ al-Lughah al-‘Arabiyah bi-al-Qāhirah, *al-Mu‘jam al-Wasī‘* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr bi-Bairūt, 1492 H), h. 336.

¹² Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 7 (Cet. 3; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 40.

¹³ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Jilid 5 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadis, 1416 H/1995 M), h. 273

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus; Dār al-Fikr: 2005), h. 114.

¹⁵ ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāfi‘ī al-Qazīnī, *al-‘Azīz Syarah al-Wajīz al-Ma‘rūf bi-al-Syarah al-Kabīr*, Jilid 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 379.

أَمَّا الرَّخْصَةُ فَاَلْمَشْرُوعُ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْحَرَمِ لَوْلَا الْعُذْرُ¹⁶

Artinya:

Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan karena adanya uzur, jika tanpa adanya uzur tersebut niscaya hukum tersebut tetap diharamkan.

Kalangan Mazhab *Syāfi'iyyah* dalam mendefinisikan rukhsah, seperti al-Baidāwī yang mengemukakan sebagai berikut:

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَىٰ خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعُذْرٍ¹⁷

Artinya:

Hukum tetap yang menyalahi ketentuan dalil karena adanya uzur.

Adapun dari kalangan mazhab *Hanābilah*, Ibn Qudāmah mengemukakan definisi rukhsah sebagai berikut:

إِسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ، مَعَ قِيَامِ الْحَاطِرِ¹⁸

Artinya:

Kebolehan terhadap sesuatu yang dilarang, serta masih berlakunya hukum Keharaman bagi mukalaf lainnya.

Definisi yang telah disebutkan jika ditarik sebuah kesimpulan, bahwa rukhsah akan selalu berdampingan dengan adanya uzur. Artinya, boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh dalil *syar'i* dikarenakan adanya uzur yang bertentangan dengannya, namun keringanan bukanlah perubahan hukum asal, melainkan sekedar penghalalan yang bersifat sementara. Contohnya, seperti bolehnya memakan bangkai pada keadaan sangat lapar dan mendesak dengan tujuan untuk menjaga nyawa.

2. Perbedaan Rukhsah dan 'Azimah

Rukhsah adalah lawan dari kata '*azimah*'. '*Azimah* didefinisikan sebagai hukum yang disyariatkan secara umum sejak awal, berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, dan tidak terbatas pada kondisi tertentu. Misalnya, Salat disyariatkan secara mutlak dan menyeluruh untuk semua individu dan dalam setiap keadaan.¹⁹ Adapun rukhsah adalah hukum yang disyariatkan karena adanya kondisi yang sulit dalam mengerjakan suatu hukum, sebagai pengecualian dari hukum asal yang bersifat umum dan pada dasarnya mengharuskan pelarangan, namun dengan pembatasan pada kondisi yang dibutuhkan.²⁰ Nabi Muhammad saw. juga menyebutkan dalam hadis:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعَاصِيهِ، (رواه أحمد)²¹

Artinya:

¹⁶ Tāj al-Dīn Abū Naṣr 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī al-Subkī, *Raf' al-Hājib 'an Mukhtaṣar Ibn al-Hājib*, Jilid 2 (Cet. I; Bairūt: 'Ālam al-Kutub, 1419 H/1999 M), h. 25.

¹⁷ Nāṣir al-Dīn Abū al-Khayr 'Abdullāh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Baidāwī, *al-Minhāj* (Bairūt: Dār ibn Hazm), h. 81.

¹⁸ Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *Rauḍatu al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maḥab al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Jilid 1 (Cet. II; Bairūt: Mu'assasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 189.

¹⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 1 (Cet. I; Dār Ibn 'Affān: 1417 H/1997 M), h. 464.

²⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 1, h. 467.

²¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Jilid, h. 273.

Sesungguhnya Allah menyukai jika keringanan-keringanan yang diberikan-Nya itu diambil, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan-kemaksiatan itu dilakukan. (H.R. Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa Allah Swt. menyukai hamba-Nya mengambil keringanan yang Dia berikan, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah bukanlah kelemahan, melainkan ketaatan yang diridai Allah Swt., menguatkan prinsip Islam sebagai agama yang mudah dan tidak memberatkan.

'*Azīmah* adalah ketentuan hukum asal dalam syariat yang bersifat mengikat, seperti larangan memakan bangkai. Sementara itu, rukhsah adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi tertentu (udzur), seperti dalam keadaan darurat. Contohnya, larangan memakan bangkai tetap berlaku sebagai '*azīmah*, namun dalam kondisi kelaparan ekstrem yang mengancam nyawa, syariat memberikan rukhsah yang membolehkan memakannya. Hal ini tidak berarti bertentangan dengan dalil, melainkan merupakan pengecualian berdasarkan dalil lain yang memperhatikan kondisi darurat (*al-darūrāt tubīhu al-mahzūrāt*).²² misalnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah/3:3).

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Swt. maha pengampun lagi maha penyayang.²³

Dalil tersebut tentang kebolehan memakan bangkai dalam keadaan darurat, lebih kuat daripada hukum asal larangan memakan bangkai. Karena dalam syariat Islam menjaga nyawa merupakan salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarīah*) yang diprioritaskan di atas kemudharatan yang timbul akibat kesulitan.

B. Landasan Hukum dan Validitas Rukhsah Puasa Ramadan

Rukhsah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah keringanan dalam Islam yang diberikan untuk memudahkan umat. Keringanan ini punya dasar kuat dari Al-Qur'an, hadis, kesepakatan para ulama dan telah disebutkan pada beberapa kaidah fikih.

1. Dalil Al-Qur'an

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:185:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu..."²⁴

2. Dalil hadis

Nabi Muhammad saw. juga telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jābir ibn 'Abdillāh:

²² 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḥḥab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Jilid 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 450.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 28.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا، فَقَالُوا: صَائِمٌ
فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Dari Jābir ibn ‘Abdillāh ra. berkata: “Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan melihat kerumunan dan ada seseorang yang sedang berteduh”. Beliau bertanya: “ada apa ini?”. Mereka menjawab: “dia sedang berpuasa”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar” (H.R. Bukhārī)

3. Ijmak Ulama

Berdasarkan landasan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadis, para ulama sepekat (ijmak) bahwa rukhsah merupakan salah satu bentuk keringanan yang dibolehkan dalam syariat²⁶. Hal ini dipertegas oleh para ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *majmu’ fatawā* menyatakan:

أَمَّا الْمَسَافِرُ فَيُفْطِرُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ، وَالْفِطْرُ لَهُ أَفْضَلُ. وَإِنْ صَامَ جَارَ عِنْدَ أَكْثَرِ
الْعُلَمَاءِ²⁷.

Artinya:

Adapun musafir, maka boleh untuk berbuka puasa dengan kesepakatan kaum muslimin walaupun tidak ada kesulitan padanya, dan berbuka baginya lebih utama. Dan jika ia berpuasa, maka sah menurut mayoritas ulama.

Pernyataan ini jelas menunjukkan ijmak di kalangan ulama mengenai kebolehan musafir untuk tidak berpuasa. Bahkan, para ahli fikih telah merumuskan sejumlah kaidah fikih yang berkaitan dengan rukhsah, guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang muncul, seperti kaidah: *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).²⁸

C. Golongan Individu yang Memperoleh Rukhsah Puasa Ramadan

Dalam nas Al-Qur’an dan hadis terdapat beberapa kondisi yang secara syariat termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa, di antaranya;

1. Musafir
2. orang sakit²⁹
3. wanita haid³⁰

²⁵ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 34.

²⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *al-Mughnī*, Jilid 4 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H – 1968 M), h. 403

²⁷ Aḥmad ibn Taimiyya, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 25 (Cet. 1; Madīnah: Mujamma’ al-Malik Fahd li-Tibā’at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M), h. 214.

²⁸ Hisam Ahyani dan Mustofa, “*al-masyaqqah tajlibu al-taysir* Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): h. 24.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 28

³⁰ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, h. 71.

4. hamil dan menyusui³¹

5. orang tua renta³²

Selain kelompok yang disebutkan dalam nas, terdapat pula beberapa situasi tertentu yang juga memunculkan rukhsah berdasarkan perluasan pemahaman ulama terhadap prinsip keringanan syariat.

Imam al-Suyūṭī dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* menyebutkan bahwa terdapat tujuh uzur yang menjadi sebab disyariatkannya rukhsah, yaitu: ³³

- a. Safar: Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa rukhsah karena safar terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, rukhsah yang secara pasti hanya berlaku untuk safar dengan perjalanan yang panjang, yaitu qasar salat dan puasa saat Ramadan.
- b. Sakit: Bentuk keringanan yang diperoleh karena sakit sangat beragam. Di antaranya, boleh berbuka puasa di bulan Ramadan dan tidak berpuasa bagi orang tua renta dengan menggantinya dengan fidyah.
- c. Paksaan: Paksaan yang dimaksud di sini berupa dipaksa melakukan sesuatu dengan ancaman yang nyata dan serius, seperti ancaman kehilangan anggota badan, sehingga pilihannya hanya antara melaksanakan perbuatan yang dilarang atau mengalami kerugian besar.
- d. Lupa: Orang yang lupa melakukan suatu larangan atau meninggalkan kewajiban, tidak dikenakan dosa. Seperti, makan dan minum karena lupa saat berpuasa.
- e. Ketidaktahuan terhadap hukum bisa menjadi uzur tergantung konteksnya. Jika hukum tersebut jelas dan diketahui secara umum, seperti kewajiban salat atau haramnya zina, maka ketidaktahuan bukanlah sebuah uzur. Namun jika hukum tersebut rinci dan tidak diketahui secara umum, maka ketidaktahuan bisa dianggap sebagai uzur.
- f. Keadaan yang sangat sulit dihindari: *al-'usr wa 'umūm al-balwā* dalam konteks ibadah seperti pada kasus seorang yang ingin salat namun ia memiliki najis yang dimaafkan. Seperti, luka yang bernanah.
- g. Kekurangan: Seseorang yang memiliki keterbatasan dalam mengerjakan kewajiban. Ini bisa berpuasa faktor usia, keadaan mental, status sosial atau bahkan perbedaan biologis. Seperti perempuan yang tidak diwajibkan untuk ikut berjihad, karena memiliki keterbatasan walaupun ingin melakukan sebuah kewajiban.

Ketujuh hal ini merupakan kondisi yang secara *syar'ī* dapat meringankan beban taklif hukum, sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak menjalankan hukum asal (*'azimah*) demi menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat.

Penting untuk dicatat bahwa kondisi atau golongan yang menjadi uzur diperbolehkannya rukhsah tidak memiliki standar yang bersifat universal,³⁴ karena sangat

³¹ Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4 (Cet. 1; Bairut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 80.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 28

³³ Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Cet.1; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 77-80.

³⁴ Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2024): h. 4.

bergantung pada kemampuan dan keadaan individu masing-masing. Sebagai ilustrasi, dalam kondisi sakit yang sama, terdapat individu yang masih mampu menjalankan puasa dan memilih untuk tetap berpegang pada *'azimah*, sementara yang lain merasakan kesulitan yang signifikan sehingga mengambil rukhsah sebagai bentuk keringanan *syar'ī*.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan rukhsah bersifat relatif dan memerlukan pertimbangan atas realitas yang dialami oleh tiap individu, agar rukhsah yang diambil tidak mendatangkan kerugian bahkan dosa.³⁶

D. Ketentuan Spesifik Rukhsah Puasa Ramadan bagi Musafir

1. Batasan Jarak Perjalanan dalam Syariat

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan perjalanan jauh boleh untuk berbuka puasa. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal jarak perjalanan yang membolehkan seseorang berbuka. Ada tiga pendapat utama:³⁷

- a. Pendapat al-Awzā'ī: perjalanan sehari penuh sudah cukup untuk membolehkan seseorang berbuka.
- b. Pendapat Imam Syafi dan Imam Ahmad: perjalanan dua hari dua malam (sekitar 16 *farsakh* atau 80 KM) membolehkan orang berbuka.
- c. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan al-Tsaurī: perjalanan tiga hari tiga malam (sekitar 24 *farsakh* atau 120 km) membolehkan seseorang berbuka.

Dari tiga pendapat tersebut, mayoritas ulama atau jumah dan dikuatkan dari perkataan sahabat seperti Ibn 'Abbās dan Ibn 'Umar, yang berpegang pada pendapat kedua.³⁸

2. Jenis-jenis Perjalanan dalam syariat

Terlepas dari jarak yang menjadi syarat seseorang dikategorikan sebagai musafir, jenis perjalanan juga harus sesuai dengan syariat Islam. Jenis-Jenis safar meliputi:³⁹

- a. Safar wajib seperti umrah, haji dan jihad.
- b. Safar sunah seperti menjenguk orang sakit.
- c. Safar mubah seperti rekreasi.
- d. Safar terpaksa seperti tawanan perang atau orang yang diasingkan.
- e. Safar makruh seperti bepergian sendiri tanpa teman.
- f. Serta safar maksiat, yaitu perjalanan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan dosa, misalnya merampok.

3. Status Puasa bagi Orang yang Melakukan Perjalanan di Bulan Ramadan

Empat kondisi terhadap status berpuasa bagi seseorang yang mukim, kemudian melakukan perjalanan di bulan Ramadan.⁴⁰

- a. Jika ia memulai perjalanan di malam hari dan telah keluar dari batas kota sebelum fajar, maka boleh berbuka, tanpa ada khilaf di kalangan ulama.

³⁵ Mukhammad Naafiu Akbar, "Impelementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir* dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 3-4

³⁶ Munira, dkk. "Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Al-Qiblah* 3, no. 2 (2024): h. 7.

³⁷ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid 1 (Cet. III; Bairūt: Mu'assasat Manāhil al-'Irfān. 1400 H/1980 M), h. 203-204.

³⁸ Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *al-Mughnī*, Jilid 3, h. 106.

³⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, h. 1338.

⁴⁰ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 6 (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Ukhawī, 1344-1347 H), h. 261-262.

- b. Jika ia belum melakukan safar kecuali setelah terbitnya fajar, maka pendapat masyhur mengatakan tidak boleh ia berbuka pada hari tersebut.
- c. Jika seseorang berniat puasa di malam hari, lalu melakukan perjalanan, tetapi tidak diketahui apakah ia keluar dari batas kota sebelum atau sesudah fajar, maka ia tidak boleh berbuka, karena ia dalam keadaan ragu terhadap sebab yang membolehkannya berbuka, dan keraguan tidak bisa menjadi dasar hukum.
- d. Jika seseorang melakukan perjalanan setelah fajar dan tidak berniat puasa di malam hari, maka ini tidak dianggap sedang berpuasa karena tidak ada niat dari malam harinya.

E. Klasifikasi Hukum Rukhsah dan Konsekuensi Hukum Berbuka Puasa

1. Klasifikasi Hukum Mengambil Rukhsah.⁴¹

- a. Rukhsah *Wājibah* (الرُّخْصَةُ الْوَاجِبَةُ): wajib seseorang mengambil rukhsah. jika seseorang menolak mengambil rukhsah ini, lalu ia meninggal atau tertimpa bahaya, maka ia berdosa karenanya. Seperti, melakukan tayamum bagi orang yang sakit atau terluka yang tidak dapat menggunakan air, dikarenakan penyakit atau luka yang di alam akan bertambah parah dengan penggunaan air, maka ia wajib bertayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Allah Swt. berfirman Q.S. al-Nisā' /4:29 "janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri"
- b. Rukhsah *Mandūbah* (الرُّخْصَةُ الْمُنْدُوبَةُ): boleh diambil dan seseorang mendapatkan pahala jika menggunakannya, tetapi tidak berdosa jika tidak mengambilnya. Contohnya, mengqasar salat bagi musafir. Hadis Rasulullah saw. "ini adalah sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya." (HR. Muslim).
- c. Rukhsah *Mubāḥah* (الرُّخْصَةُ الْمُبَاحَةُ): rukhsah ini merupakan kelonggaran hukum, tetapi seseorang tidak mendapatkan pahala maupun dosa jika mengambilnya. Misalnya, akad *al-Salām* (penjualan dengan pembayaran di muka). Transaksi di mana seseorang membayar harga barang di muka, sementara barang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian dan garar. Namun, karena kebutuhan manusia, syariat memberikan rukhsah dalam akad *al-Salām*.
- d. *Khilāful Awlā* (الرُّخْصَةُ خِلَافَ الْأَوْلَى): rukhsah yang lebih baik ditinggalkan. Rukhsah ini dibolehkan, tetapi lebih utama untuk tidak mengambilnya. Seperti, Berbuka puasa bagi mereka yang tidak mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:184 "dan berpuasa lebih baik dari kalian".
- e. Rukhsah *Makrūhah* (الرُّخْصَةُ الْمَكْرُوهَةُ): keringanan yang diberikan dalam hukum, tetapi lebih baik ditinggalkan karena ada aspek yang kurang baik

⁴¹ 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḥḥab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Jilid 1, h. 455-459.

dalam penerapannya. Misalnya, melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan rukhsah. hukumnya makruh karena perjalanan tersebut tidak memiliki manfaat yang nyata dan hanya membuang waktu.

2. Konsekuensi hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan

Berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serius dalam Islam, terutama jika dilakukan tanpa uzur *syar'i*. Ada beberapa kategori dan konsekuensi yang berbeda, tergantung pada alasan dan cara berbuka:

a. Berbuka dengan uzur yang *syar'i*:

- 1) Sakit: mewajibkan qada.
- 2) Musafir: mewajibkan qada.⁴²
- 3) Wanita hamil dan menyusui: ada dua keadaan. Jika berbuka khawatir kondisi anak maka fidyah wajib. Kedua, berbuka karena khawatir pada diri atau diri sendiri dan anak maka tidak ada fidyah, hanya qada.⁴³
- 4) Haid atau Nifas: mewajibkan qada.
- 5) Orang tua renta atau sakit parah tidak ada harapan sembuh: mewajibkan membayar fidyah.⁴⁴

b. Berbuka puasa dengan sengaja tanpa uzur *syar'i*

Baginya dosa besar, wajib bertobat dan mengqada jika membatalkan puasanya dengan makan dan minum tanpa uzur. Namun, jika pembatalan puasa terjadi karena berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka kewajiban lebih berat, ia harus membayar kafarat dengan urutan sebagai berikut

- 1) Memerdekakan seorang budak.
- 2) Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.
- 3) Jika masih tidak mampu, maka memberikan makan 60 fakir miskin.

Kafarat ini bersifat berurutan, bukan pilihan. Artinya, seseorang wajib melakukan pilihan pertama jika mampu. Jika tidak mampu, barulah beralih ke pilihan yang kedua, dan seterusnya⁴⁵

Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* dan landasan hukumnya

A. Definisi Kaidah Fikih

Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* merupakan salah satu dari kaidah fikih yang bersifat universal, yang mencakup banyak masalah cabang (*furū'*) dalam fikih dengan hukum yang serupa. Dengan kata lain kaidah fikih adalah prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang digunakan untuk memahami, mengklasifikasi, dan menyimpulkan hukum dari berbagai kasus kontemporer yang beragam, dengan mengelompokkan masalah-masalah serupa di bawah satu kaidah besar, kemudian menetapkan hukum untuk masalah baru yang serupa berdasarkan kaidah fikih yang

⁴² Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *al-Mughnī*, Jilid 3, h. 157.

⁴³ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaẓẓab*, Jilid 6, h. 266.

⁴⁴ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaẓẓab*, Jilid 6, h. 257.

⁴⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 64.

tetapkan.⁴⁶ Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*, penting untuk memahami pengertian kaidah fikih secara umum.

1. Definisi Kaidah Fikih

Muhammad Mustāfa al-Zuhailī menyebutkan dalam kitabnya *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* bahwa secara bahasa, *Qawā'id* berarti fondasi atau dasar.⁴⁷ Kata *Qawā'id* dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *Qā'idah*, yang memiliki arti asas atau landasan.⁴⁸ Adapun menurut istilah imam Tājuddīn al-Subkī mendefinisikan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum dan mencakup banyak aspek, yang memungkinkan pemahaman tentang hukum melalui kaidah tersebut.⁴⁹

Penggunaan kata *Qawā'id* juga terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:127:

وَأَذِّنْ لَهُمْ أَقْوَاعَهُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁰

Fiqhiyyah berasal dari istilah fikih. Dalam Bahasa arab, kata ini adalah pemahaman terhadap sesuatu,⁵¹ sedangkan dalam konteks ilmu, ia merujuk pada kajian mengenai hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan atau amalan manusia, yang diambil dari dalil-dalil *syar'i* dengan proses pengkajian yang sistematis dan terperinci. Abū al-Hāriṣ al-Gazzī, seorang ulama pakar dalam bidang fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*, menyatakan para ulama sepakat bahwa *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika referensinya berasal langsung dari Al-Qur'an atau hadis yang Sahih.⁵²

Kaidah fikih memegang peranan krusial dalam proses ijtihad guna merumuskan hukum Islam, bahkan telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang berkaitan erat dengan hukum Islam.⁵³ Pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah suatu hukum, dasar atau prinsip yang bersifat umum yang digunakan oleh para ulama untuk memahami, menyusun dan menetapkan hukum-hukum cabang (*furū'*) yang berulang dalam berbagai persoalan fikih.⁵⁴ Kaidah fikih memiliki peran dalam

⁴⁶ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih”, *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): h. 126.

⁴⁷ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3 (Cet. 3; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 361.

⁴⁸ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad āl-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Bairūt: Mu'assasah ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 13.

⁴⁹ Tājuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah), h. 11.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

⁵¹ Nukhbah min al-lugawiyīn bi-Mujma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi-al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīl*, Jilid, h. 698.

⁵² Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad āl-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 4.

⁵³ Imam Mustofa, “Analisis Penggunaan Kaidah *al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, 18, no. 2 (2018): h. 2.

⁵⁴ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jilid 1 (Cet. I; Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 20.

memudahkan para ulama fikih, hakim dan mufti dalam menyelesaikan permasalahan, di antaranya berkaitan dengan permasalahan kontemporer.⁵⁵

B. Pengertian Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*

Al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah (kebutuhan menempati posisi darurat) adalah salah satu kaidah fikih besar (*al-kulliyah al-kubrā*). Kaidah ini merupakan penjabaran atau aplikasi khusus dari kaidah yang lebih luas, yaitu kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Sebagai prinsip dalam ilmu fikih, kaidah ini berhubungan dengan kesulitan dalam menjalankan ibadah, yang mana kondisi kesulitan yang belum sampai pada tingkat membahayakan nyawa secara langsung dapat diberlakukan layaknya kondisi darurat sehingga dapat memunculkan kemudahan dan memberikan solusi kelapangan di waktu yang sempit.⁵⁶

1. Definisi *al-Hājah* (الحاجة)

Al-hājah (الحاجة) secara bahasa bentuk mufrad dari kata *al-hājat* (kebutuhan)⁵⁷ Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Gāfir/40:80.

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

Terjemahnya:

Bagimu (ada) manfaat-manfaat lain darinya (hewan ternak itu). Dengan mengendarainya, kamu bisa memenuhi keperluan yang kamu inginkan. Di atasnya (hewan-hewan ternak) dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.⁵⁸

Secara istilah *al-Hājah* merupakan keadaan yang membutuhkan adanya kemudahan agar tujuan dapat tercapai dengan mudah.⁵⁹ Situasi ini di mana seseorang mengalami kesulitan dan kesusahan tetapi tidak sampai membinasakan diri. Kondisi ini hukum haram tetap berlaku, tetapi ada beberapa kelonggaran dalam beberapa menjalankannya, seperti diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir⁶⁰. Dalam memahami prinsip kebutuhan dalam hukum Islam, kebutuhan ini tidak bisa diterapkan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:⁶¹

- a. Adanya nas yang mengizinkan berasal dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, suatu larangan menjadi diperbolehkan. Contoh paling umum adalah kebolehan memakan babi bagi seseorang yang berada dalam kondisi kelaparan ekstrem yang mengancam nyawa. Hal ini di perbolehkan karena tidak ada pilihan makanan lain kecuali hanya seekor babi.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018), h. 22.

⁵⁶ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *al-Wajīz fī ʿĪdāh Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 218.

⁵⁷ Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, jilid 2 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 114.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 476.

⁵⁹ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhāilī, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa-Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arbaʿah*, jilid 1 (Cet. I; Dār al-Fikr: 1427 H/2006 M), h. 288.

⁶⁰ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *al-Wajīz fī ʿĪdāh Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 242.

⁶¹ Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqāʿ, *Syarah al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 210.

- b. Telah menjadi kebiasaan dalam praktiknya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam juga bisa menjadi pertimbangan serta tidak ada dalil yang melarangnya.
- c. Tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an atau hadis yang secara tegas melarang suatu perbuatan dalam kondisi tertentu, dan perbuatan tersebut muncul karena kebutuhan.
- d. Adanya kias yang kuat dengan hukum Islam yang ada.

2. Definisi *al-Darūrah* (الضَّرُورَةُ)

Merupakan situasi kritis yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan rasa cemas akan kemungkinan terjadinya *al-Darār* (kerusakan yang dapat mengancam kehidupan). Dalam situasi tersebut, seseorang dapat melakukan tindakan yang dilarang atau bahkan tidak menjalankan kewajiban yang ada demi menghindari kerusakan yang mungkin menimpa dirinya, demi menjaga keselamatan jiwa.⁶² Namun, dalam penerapan *al-Darūrah* terdapat syarat yang harus diperhatikan untuk dipenuhi agar *al-Darūrah* yang dirasakan benar-benar sesuai dengan pandangan dalam syariat, yaitu:⁶³

- a. Nyata dan mendesak. Bukan sekedar dugaan ringan, tapi ada ancaman serius terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Tidak ada alternatif halal.
- c. Bertentangan dengan larangan *syar'i*. Harus benar-benar tindakan yang asalnya terlarang dalam syariat.
- d. Tidak boleh menghalalkan perkara yang bertentangan dengan prinsip utama syariat, seperti menghalalkan zina, pembunuhan atau merampas harta orang lain walaupun dalam keadaan darurat.
- e. Tidak boleh berlebihan, cukup sebatas kadar yang diperlukan untuk menghindari darurat.
- f. Harus yakin bahwa yang dilakukan adalah benar-benar solusi.
- g. Darurat harus bersifat segera tidak boleh menunda penggunaan hal haram jika memang darurat nyata sedang terjadi.

3. Klasifikasi *al-Hājah* (الْحَاجَةُ) menurut al-Syātibī,

Al-Hājah terbagi menjadi *al-Hājah al-'ammah* dan *al-Hājah al-Khāṣṣah*. *al-Hājah al-'Ammah* tetap berlaku meskipun alasan kedaruratannya telah tiada, seperti kebolehan akad ijarah. Sedangkan *al-Hājah al-Khāṣṣah*, yang juga disebut rukhsah, merupakan dispensasi hukum bagi individu dalam kondisi tertentu. Kaidah ini menunjukkan bahwa keringanan hukum tidak hanya diberikan dalam keadaan darurat, tetapi juga pada kebutuhan mendesak, baik bersifat umum maupun khusus, bahkan mencakup kebolehan meninggalkan kewajiban.⁶⁴

⁶² Ahmad ibn Abdurrahmān al-Rasyīd, *al-Hājah wa Asaruhā fī al-Ahkām*, Jilid 1 (Cet I; Riyad: Dār al-Kunuz Isybīliyah, 1429 H), h. 142.

⁶³ Al-Zuhāifī, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah* (Cet. IV; Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 66-72.

⁶⁴ Muslim bin Muhammad al-Dusury, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet 1; Riyad: Dar Zidni, 1428 H), h. 204.

C. Perbedaan dan persamaan *al-Hājah* dan *al-Darūrah*

Meskipun kaidah ini menyamakan kedudukan *al-Hājah* dengan *al-Darūrah* dalam konteks hukum, terdapat perbedaan dan persamaan fundamental antara keduanya:

1. *Al-Darūrah*, hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan dunia dan agama, seperti menjaga agama, nyawa, keturunan, akan dan harta adapun *al-Hājah* hal yang berfungsi sebagai pelindung bagi kebutuhan dasar, tetapi tidak mencapai tingkat darurat.
2. Kehilangan *al-Darūrah* dapat menyebabkan kehancuran total atau sebagian, adapun kehilangan kebutuhan menyebabkan kesulitan dan penderitaan, tetapi tidak menyebabkan kehancuran total.⁶⁵
3. *Al-Darūrah* terbatas oleh waktu adapun *al-Hājah* tidak terbatas waktu
4. Keadaan *al-Darūrah* membolehkan sesuatu yang dilarang sementara *al-Hājah* (kebutuhan), hanya membolehkan sesuatu yang terlarang jika secara umum bagi masyarakat
5. Hukum yang ditetapkan karena alasan *al-Darūrah* berakhir ketika kondisi *al-Darūrah* berakhir dan *al-Hājah* hukumnya berlaku secara permanen.⁶⁶
6. *Al-Darūrah* mempunyai pengaruh dalam proses perubahan status hukum asal, yang haram bisa menjadi boleh demi menyelamatkan jiwa. adapun *al-Hājah* yang di mana hukum tersebut menjadi longgar atau dipermudah demi kelancaran hidup, tanpa harus membolehkan yang haram secara mutlak. Kecuali kebutuhannya bersifat luas, maka hukumnya seperti *al-Darūrah*.⁶⁷

D. Maqāṣid al-Syarī'ah (Tujuan Syariat Islam): *Darūriyyāt*, *Hājīyāt*, dan *Tahsīniyyāt*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghidnari mafsadat dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Darūriyyāt* ia merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan-kebutuhan ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan lurus, melainkan akan rusak dan terjadi kekacauan. Kebutuhan tersebut ada lima: menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta), *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal)⁶⁸
2. *Hājīyyāt* adalah kemaslahatan, perbuatan dan tindakan yang tidak menjadi penentu keberlangsungan hidup secara mutlak. Artinya, jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan binasa secara total, tetapi akan mengalami kesempitan. Hal ini merupakan tindakan dan hukum yang disyariatkan demi

⁶⁵ Muḥammad Yasīr Ibrāhīm, *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah*, Jilid 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H/2013 M), h. 463-465.

⁶⁶ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaīlī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, h. 290

⁶⁷ Mutiara Fahmi "Penerapan Kaidah *Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah* dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan" *LENTERA*, 6, no. 1 (2024): h. 48.

⁶⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 1, h. 20.

mendapatkan kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang biasa menyebabkan kesulitan dan keberatan. Seperti, qasar salat ketiak safar.⁶⁹

3. *Tahsīniyyāt* adalah Tingkat ketiga dalam tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang berfokus pada penyempurnaan dan pengindahan kualitas hidup. Ini mencakup anjuran untuk melakukan hal-hal yang baik dan pantas dalam ibadah, seperti berpakaian bersih dan rapi saat salat, serta menghindari segala bentuk kekotoran atau perilaku tidak etis. Intinya hal ini mendorong umat muslim untuk mengamalkan akhlak mulia dan berperilaku luhur dan setiap aspek kehidupan.⁷⁰

Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* menunjukkan bahwa kebutuhan *hājīyyāt* dapat diperlakukan seperti kondisi *ḍarūriyyāt* apabila tidak dipenuhinya menyebabkan kesulitan yang beras. Dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan. Maka, hukum dapat diringankan guna mencegah kesempitan dan menjada kebutuhan pokok dari *ḍarūriyyat al-Khams*, seperti menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

E. Landasan hukum kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*

Legitimasi kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* bersandar pada beberapa dalil *syar'i* yang kokoh.

1. Dalil Al-Qur'an:

Allah Swt. berfirman dalam surah al-An'am/6:145:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha penyayang.⁷¹

Ayat ini menjadi salah satu dalil utama yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan kebolehan melakukan sesuatu yang asalnya terlarang ketika dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan konsumsi makanan yang diharamkan, namun para ulama memperluas pemahamannya melalui pendekatan kaidah fikih, *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*, sehingga memberikan ruang kebolehan dalam hukum syariat pada kondisi tertentu.

2. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dari Ibu 'Abbās, Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد)⁷²

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain (H.R. Ahmad).

⁶⁹ 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḥḥab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Jilid 3, h. 1005.

⁷⁰ Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*, Cet. II (Riyāḍ: al-Dār al-'Ālamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412 H/1992 M), h. 219.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 147.

⁷² Aḥmad Ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, Jilid 5, h. 55.

Hadis ini adalah kaidah fundamental yang melarang segala bentuk kemudharatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga menjadi dasar untuk menghilangkan kesulitan dan bahaya, termasuk melalui penerapan rukhsah.

3. Dari Abū Wāqid al-Laythī, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصَيِّبُنَا بِهَا مَحْمَصَةٌ، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَعْتَبِفُوا، وَلَمْ تَحْتَفِفُوا بِقِلِّ، فَشَأْنُكُمْ بِهَا» (رواه أحمد) ⁷³

Artinya:

Aku berkata “wahai Rasulullah, kami berada di suatu negeri yang dilanda kelaparan. Apa yang halal bagi kami dari bangkai?” Maka Nabi Muhammad saw. Menjawab, “jika kalian tidak sarapan dengan susu di pagi hari, tidak makan malam dengan susu di sore hari, dan tidak menyimpan kurma kering, maka uruslah urusan kalian dengannya (bangkai itu)” (H.R Ahmad).

Hadis ini secara langsung menunjukkan kebolehan memakan yang haram (bangkai) dalam kondisi kelaparan yang sangat mendesak.

4. Ijmak: kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* adalah prinsip yang secara luas diterima dan diaplikasikan oleh mayoritas ulama, meskipun tidak ada dalil pasti (*qat'ī*) yang menyebutkannya secara eksplisit sebagai dasar ijmak para ulama. Berdasarkan penelusuran menyeluruh terhadap tujuan syariat Islam dalam hal *al-Maqāṣid al-Syarīah* yang mengedepankan kemudahan dan penghapusan kesulitan.⁷⁴ Para ulama tidak meragukan keabsahan kaidah ini sebagai bagian dari tujuan syariat. Sebagai contoh konkret, telah terjadi kesepakatan (ijmak) di kalangan para ulama bahwa diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan darurat, berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.. Prinsip dasar dalam syariat Islam adalah menghilangkan kesulitan dan penderitaan yang berlebihan, serta menghindari bahaya dengan memilih dampak buruk yang lebih ringan dibandingkan yang lebih besar.⁷⁵

Dengan landasan-landasan ini, kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat untuk diterapkan dalam berbagai persoalan fikih, termasuk dalam kasus-kasus kontemporer yang melibatkan kebutuhan mendesak yang memiliki implikasi serius jika tidak dipenuhi, di antara contoh penerapannya adalah pada kebolehan akad *istiṣnā'* paralel. Jika ditinjau kaidah fikih *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* akad *istiṣnā'* paralel teraktualisasi. Meskipun pada asalnya akad ini dianggap haram karena modusnya tidak sesuai dengan prinsip jual beli syariat Islam, seperti penjual yang tidak memiliki barang atau pembuat yang tidak memenuhi kriteria produsen sejati karena membutuhkan pihak ketiga, kaidah ini membolehkannya dalam kondisi kebutuhan mendesak. Kebutuhan primer atau pokok, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, dapat menempati posisi darurat, sehingga akad *istiṣnā'* paralel diizinkan jika seseorang tidak

⁷³ Aḥmad Ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, Jilid 3, h. 227

⁷⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2, h. 81.

⁷⁵ Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *al-Mughnī*, Jilid 13, h. 330.

memiliki dana dan alternatif lain untuk membeli rumah. Pembolehan ini menegaskan bahwa kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat dalam hukum Islam.⁷⁶

Penerepan Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh pada Bulan Ramadan dalam hal Rukhsah Puasa

A. Profil Pengemudi Bus Perjalanan Jauh: Kondisi, Risiko dan Tantangan

Seorang pengemudi bus perjalanan jauh seseorang yang memiliki keahlian dan izin resmi untuk mengendarai bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Tugas ini menuntut tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga keselamatan jiwa penumpang dan kendaraan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.⁷⁷ Selama bulan Ramadan, pengemudi bus perjalanan jauh dihadapkan pada tantangan yang beragam. Profesi ini menuntut konsentrasi tinggi dan fisik prima sepanjang perjalanan yang berlangsung 12 hingga 18 jam dengan jarak tempuh 100 hingga 300 kilometer⁷⁸, durasi perjalanan bahkan cenderung lebih lama akibat kondisi macet, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kurangnya waktu istirahat.⁷⁹ Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengemudi selama 12 jam memiliki tingkat stres secara signifikan karena lamanya waktu di perjalanan.⁸⁰ Ketiadaan asupan makanan dan minuman selama perjalanan panjang sangat rentan menyebabkan kelelahan kerja, terutama mengingat profesi ini mengalami peningkatan setiap bulan Ramadan, tepatnya di saat menjelang hari raya lebaran.⁸¹

Kondisi ini tidak hanya mengganggu kualitas ibadah puasa seorang muslim, tetapi yang lebih krusial, berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, baik bagi pengemudi maupun puluhan penumpang yang diangkut dan bahkan dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi jika kesulitan yang dialami tidak mendapatkan solusi. Menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan menjaga harta (*Hifz al-māl*) adalah salah satu tujuan dalam syariat.⁸² Hal ini didasari pandangan bahwa manusia merupakan kesatuan yang tak terpisahkan antara jiwa dan fisik. Kedua sub sistem ini saling terhubung secara erat, sehingga gangguan pada salah satu sistem akan berdampak pada sistem lainnya⁸³. Oleh

⁷⁶ Nurhikmah Huswat, dkk. "Aktualisasi Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darurāh* pada akad *Istiṣnā'* pararel" *AL-QIBLAH*, 3, no. 4 (2024)

⁷⁷ Rifa Salam Kamila, "Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Pengemudi Bus di PT X Tahun 2022", *skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2022): h. 20.

⁷⁸ Haifah Nurdiannah, dkk. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Merokok Sopir Bus AKAP di Terminal Terboyo Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5, no. 1 (2017): h.

⁷⁹ Suwandi N, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kelelahan Kerja (*Fatigue*) pada Pengemudi Bus Antar Kota Palopo-Makassar", *Mega Buana Journal of Nursing*, 1, no. 2 (2022): h. 72.

⁸⁰ Juliand Hidayat dan Erita Istriana, "Hubungan Lama Mengemudi dan Tingkat Stres pada Supir Bus Antar Kota", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 2, no. 1 (2022): h. 34.

⁸¹ Ratna Ayu, "Sosialisasi Teknik Mengurangi Nyeri Tulang Punggung Bawah (*Low Back Pain*) pada Pengemudi Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Bungurasih", *Community Development Journal* 2.1 (2018): h. 46

⁸² Suhaimi, dkk., "al-Maqāshid al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi" *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, Issue 1 (2023): h. 160.

⁸³ Muhammad Alfian dan Fahliyuna, "Keewajiban berpuasa di Bulan Ramadhan dan Manfaat Terhadap Kesehatan" *Jurnal Hukum Islam* (2020): h. 4.

karena itu, kesulitan yang dihadapi pengemudi dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-Hajah* yang mendekati *al-Darūrah*. Analisis ini didasarkan pada poin-poin utama:

1. Adanya kesulitan yang luar biasa dialami pengemudi bus perjalanan jauh. Kondisi pengemudi bus perjalanan jauh selama bulan Ramadan dapat menimbulkan *masyaqqah syadīdah* (kesulitan yang sangat berat) dikarenakan:
 - a. Fokus dan konsentrasi yang tinggi: berada di balik kemudi selama berjam-jam menuntut tingkat fokus dan konsentrasi yang ekstrem. Dehidrasi dan lapar akibat puasa dapat menurunkan kemampuan kognitif ini secara signifikan
 - b. Waktu istirahat yang tidak seimbang: jadwal perjalanan yang sering kali tidak memungkinkan pengemudi untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas, apalagi saat puasa yang memerlukan sahur dan berbuka di waktu yang tepat.
 - c. Durasi mengemudi yang panjang: perjalanan 12 hingga 18 tanpa asupan makanan dan minuman, ditambah dengan tantangan di jalan raya, sangat menguras energi fisik dan mental
 - d. Stamina fisik prima: profesi ini menuntut stamina fisik yang konsisten, yang sulit dipertahankan dalam kondisi puasa, terutama iklim panas dan kondisi lalu lintas yang dinamis.
2. Potensi risiko keselamatan yang tinggi. Kondisi lemas, dehidrasi, pusing atau kurang fokus akibat puasa dapat menurunkan kemampuan mengemudi secara drastis. Bahkan, tidak sedikit dari mereka berada pada usia 40 tahun sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan⁸⁴ dan Penurunan ini secara langsung meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang fatal, tidak hanya bagi pengemudi tetapi juga puluhan penumpang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-Nafs*) merupakan posisi yang sangat urgen dan utama dalam syariat Islam dengan tujuan menghindari dari segala bentuk kerusakan dan penyakit yang dapat mengancam jiwa.⁸⁵
3. Adanya kebijakan yang berupa undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 141 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, di antaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan serta keteraturan.⁸⁶ Kebijakan ini memberikan tuntutan kepada pengemudi bus perjalanan jauh untuk selalu memperhatikan tanggung jawab yang diberikan.
4. Keterkaitan dengan sumber nafkah dan tanggung jawab sosial. Bagi banyak pengemudi, pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber nafkah untuk diri dan keluarga mereka. Menjaga harta (*hifz al-Māl*) merupakan salah satu dari lima kebutuhan primer (*daururiyat*) yang harus dilindungi dalam menjaga stabilitas ekonomi bagi diri atau

⁸⁴ Juliand Hidayat, dkk., "Hubungan Lama Mengemudi dan tingkat stres pada Supir Bus Antar Kota", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 1, no. 2 (2019): h. 35.

⁸⁵ Fatmawati, dkk., "Urgensi Implementasi *Green Economy* terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (*Hifz Nafs*) Perspektif Al-Qur'an" *al-Khiyar* 5, No. 1 (2025): h. 9.

⁸⁶ Yudha Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dilakukan Oleh Kru Bus", *Skripsi*, (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2016): h.1.

keluarga. Memaksakan diri untuk berpuasa hingga menyebabkan risiko dalam kemampuan kerja, dapat berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Selain itu mereka memiliki tanggung jawab mengantarkan penumpang ke tujuan dengan selamat, dan kegagalan dalam tugas ini bisa berakibat fatal bagi banyak orang.

B. Implementasi Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* Terhadap Pengemudi Bus Perjalanan Jauh pada Bulan Ramadan

Kondisi-kondisi yang dialami pengemudi bus perjalanan jauh pada bulan Ramadan, secara jelas menunjukkan adanya keadaan yang sulit dalam melaksanakan tanggung jawab. Keselamatan jiwa, baik pengemudi maupun penumpang, di tengah tuntutan tanggung jawab yang begitu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kaidah fikih *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* menjadi alasan untuk dapat menerima rukhsah puasa.

Jika kondisi pengemudi bus tersebut dianalisis terhadap apa yang dihadapi pengemudi bus perjalanan jauh tersebut kemudian ditinjau berdasarkan kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* menjadi sangat relevan dan memberikan jawaban bahwa situasi ini telah mencapai tingkat darurat yang membolehkan rukhsah puasa di bulan Ramadan, disebabkan alasan tersebut:

1. Memiliki dasar yang sah menurut syariat: Rukhsah puasa bagi musafir memiliki dalil yang jelas dari Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah/2:185) dan hadis Jābir ra. ("*bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar*"). Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam memahami kondisi musafir, dalam memberikan solusi terhadap kesulitan yang ada.
2. Kebutuhan mencapai tingkat kesulitan yang luar biasa (*masyaqqah syadīdah*): seperti yang sudah dijelaskan, bahaya dan menurunnya kemampuan berpikir karena sedang berpuasa saat mengemudi jarak jauh adalah kesulitan yang sangat nyata. Ini bukan hanya rasa lapar atau haus biasa, tapi ancaman langsung terhadap keselamatan. Karena itu, kondisi ini termasuk kebutuhan mendesak yang setara dengan kondisi darurat.
3. Tidak melakukan perjalanan dengan tujuan untuk bermaksiat. Seperti, melaksanakan perjalanan dengan maksud melakukan perbuatan judi, merampok, atau tindakan kriminal lainnya.
4. Kebutuhan yang harus diperhatikan keberadaannya. potensi kelelahan dan penurunan konsentrasi saat berpuasa dalam perjalanan jauh adalah kondisi yang dapat diprediksi dengan keyakinan yang kuat, bahkan telah didukung oleh berbagai penelitian terkait kesehatan kerja pengemudi.
5. Kebutuhan bersifat mengikat dan tidak ada alternatif efektif. Bagi pengemudi, tugas utama mereka adalah mengemudi kendaraan dengan aman. Tidak ada alternatif lain yang efektif untuk memastikan keselamatan perjalanan selain kondisi tubuh tetap prima dan konsentrasi tidak terganggu. Jika puasa membahayakan, maka berbuka menjadi pilihan yang mengikat demi menjaga keselamatan diri dan orang lain.
6. Mempertimbangkan *hifz al-māl* (menjaga harta benda) selain menjaga keselamatan jiwa, rukhsah ini juga relevan dengan prinsip *hifz al-Māl*. Kecelakaan yang mungkin terjadi akibat menurunnya konsentrasi pengemudi karena puasa tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan bus dan harta benda (barang bawaan) milik penumpang. Kerugian finansial yang

besar akibat kerusakan atau kehilangan harta benda ini termasuk kategori kebutuhan mendesak yang perlu dihindari, sehingga membolehkan pengemudi untuk mengambil rukhsah puasa demi menjaga harta benda yang amanahkan kepada

7. Pengemudi mungkin tidak dalam kondisi yang sekarat saat itu, namun potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kelelahan dan dehidrasi saat berpuasa di balik kemudi membuat tindakan berbuka menjadi sesuatu yang dianjurkan (*mandūbah*) atau bahkan wajib (*wājibah*) jika *masyaqqah syadīdah* sangat tinggi dan mengancam keselamatan.

Melihat kondisi pengemudi bus perjalanan jauh, rukhsah yang paling relevan adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini mempertimbangkan tantangan dan risiko yang dialami pengemudi bus. Bahkan, dalam situasi tertentu, tidak berpuasa dapat digolongkan sebagai rukhsah *wājibah* jika puasa benar-benar akan membahayakan keselamatan jiwa pengemudi dan penumpang. Argumen ini selaras dengan kaidah fikih “kemudaratan harus dihilangkan”. Oleh karena itu, pengemudi tersebut wajib mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan, sejumlah hari puasa yang ia tinggalkan, sebelum Ramadan berikutnya tiba. Pengemudi tidak perlu membayar kafarat dan fidyah untuk kondisi ini. Sebab, kafarat dan fidyah tidak diwajibkan bagi musafir yang berbuka puasa karena uzur perjalanan. Kafarat umumnya dikenakan untuk pelanggaran puasa yang disengaja dan berat, seperti berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Sementara itu, fidyah dikenakan bagi mereka yang tidak mampu mengqada puasa sama sekali, seperti orang tua renta atau orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Pengemudi bus, meskipun berbuka puasa, masih memiliki kemampuan untuk mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan ketika mereka tidak dalam perjalanan atau kondisi fisik memungkinkan. Oleh karena itu, kewajiban mereka hanya di bolehkan mengqada puasa tanpa membayar kafarat atau fidyah.

Argumen mengenai kebolehan rukhsah puasa bagi pengemudi bus perjalanan jauh turut diperkuat oleh konsensus di kalangan ulama, baik dari generasi klasik maupun kontemporer, sejalan dengan prinsip *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*. Para imam mazhab secara umum sepakat bahwa musafir diizinkan untuk tidak berpuasa dan mengqadanya di kemudian hari sebagai bentuk keringanan syariat. Bahkan, berpuasa dapat menjadi haram jika menimbulkan kemudaratan serius pada jiwa (*hiḏ al-Nafs*) dan harta (*hiḏ al-Māl*),⁸⁷ meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai keutamaan antara berpuasa atau berbuka. Secara keseluruhan, mereka membolehkan tidak berpuasa selama seseorang menjalankan tanggung jawab perjalanannya dan tetap untuk menggantinya di hari yang lain.⁸⁸ Kesepakatan para imam mazhab ini juga sejalan dengan praktik para sahabat Nabi saw., yang menunjukkan toleransi terhadap pilihan antara berpuasa atau tidak saat safar. Di antaranya, Jābir ibn ‘Abdullah ra. berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا هَذَا). فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) (رواه البخاري)⁸⁹

⁸⁷ ‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Awaḏ al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah*, Jilid 1 (Cet. 2; Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 521-522.

⁸⁸ Ibn Qudāmah al-Maqdsī, *al-Mughnī*, Jilid 4, h. 408.

⁸⁹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ta‘īl, 1433 H/2012 M), h. 34.

Artinya:

Rasulullah saw. pernah dalam suatu perjalanan, lalu beliau melihat kerumunan orang dan seorang laki-laki yang dinaungi (karena kepayahan). Maka beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ia sedang berpuasa." Maka beliau bersabda, "Bukanlah termasuk kebaikan (berbakti) berpuasa dalam perjalanan (jika memberatkan)." (H.R. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa puasa bagi musafir yang mengalami kesulitan atau kepayahan yang berat bukanlah tindakan yang termasuk dalam kategori kebaikan atau kebajikan yang dianjurkan. Ini ada kemudahan dari syariat Islam agar umatnya tidak terbebani secara berlebihan dalam menjalankan ibadah

Lebih lanjut, ulama kontemporer telah membahas secara spesifik relevansi rukhsah ini bagi profesi yang menuntut perjalanan terus-menerus. Syekh Ábd al-Ázīz ibn ‘Abdullah ibn Bāz berfatwa bahwa pengemudi yang hidupnya dihabiskan dalam perjalanan, seperti pengemudi taksi, boleh berbuka puasa meskipun itu adalah profesinya, dengan mewajibkan untuk menggantinya saat kembali ke tempat tinggalnya. Fatwa ini sejalan dengan prinsip kemudahan syariat yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2:185 dan hadis yang menegaskan bahwa Allah menyukai keringanan-Nya diambil⁹⁰.

Dengan demikian berdasarkan perspektif ulama, pengemudi bus perjalanan jauh secara umum diberikan kebolehan untuk mengambil rukhsah puasa Ramadan. Kemudahan ini diberikan karena pekerjaan mereka memenuhi kriteria perjalanan yang memberatkan atau bahkan berpotensi membahayakan, sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menghendaki kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Namun, kewajiban untuk mengqada puasa di hari lain tetap harus ditunaikan tanpa dikenai kafarat atau fidyah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas, kemanusiaan dan kemaslahatan yang dijaga oleh syariat Islam dalam menghadapi tantangan ibadah di era modern.

Analisis menggunakan kaidah fikih *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* (kebutuhan mendesak dapat menempati posisi darurat) sangat relevan dalam kasus ini. Kebutuhan pengemudi untuk menjaga keselamatan diri dan penumpang, serta memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan nafkah keluarga dalam keadaan berpuasa, menjadi kesulitan yang mereka alami setara kondisi darurat yang membolehkan rukhsah puasa pada bulan Ramadan

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi bus perjalanan jauh adalah relevan dan sah secara syariat, dengan tinjauan kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* (kebutuhan mendesak dapat menempati posisi darurat) dan didukung oleh dalil-dalil kuat dari Al-Qur’an dan hadis, serta ijmak ulama, profesi ini secara inheren menimbulkan *masyaqqah syadīdah* seperti kelelahan dan penurunan konsentrasi saat berpuasa dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa pengemudi dan penumpang. Oleh karena itu, pengemudi bus perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama bertugas. Bahkan, jika puasa benar mengancam keselamatan, mengambil rukhsah ini menjadi wajib. Konsekuensinya,

⁹⁰ ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdallāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘Alā al-Darb*, Jilid 16, (Cet. I; Riyāḍ: al-Ri’āsah al-‘Āmmah lil-Buḥūṣ al-‘Ilmiyyah wa al-Iftāi, 1428–1441 H/2007–2020 M), h. 147.

pengemudi wajib mengganti puasa yang ditinggalkan di hari lain di luar Ramadan, tanpa dikenakan kafarat dan fidyah. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan modern, memastikan ibadah tetap relevan tanpa mengabaikan keselamatan dan kemaslahatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4 (Cet. 1; Bairut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 80.
- Al-Baidhawī, Nāṣir al-Dīn Abū al-Khair ‘Abdallāh Ibn ‘Umar Ibn Muḥammad. *al-Minhaj*. Bairūt: Dār Ibn Hazm.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *Mawsū‘ah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Bairūt: Mu‘assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī ‘Idāḥ Qawā‘id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Bayrūt: Mu‘assasat ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1416 H/1996 M.
- Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh. *Fatāwā Nūr ‘Alā al-Darb*. Cet. I; Riyāḍ: al-Ri‘āṣah al-‘Āmmah li-l-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa-l-Iftā’ – Idārat Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyyah, 1428–1441 H/2007–2020 M
- Ibn Ḥambal, Aḥmad Ibn Muḥammad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Cet. 3; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Qudāmah, Abdallāh Ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H–1968 M.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Ibn Taimīyah, Aḥmad. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Cet. 1; Madinah: Mujma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Ibn Zakariyā, Aḥmad bin Fāris. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Ibrāhīm, Muḥammad Yasrī. *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Yusr, 1434 H/2013 M.
- Al-Jamā‘īlī, Ibn Qudāmah., *Rawḍat al-Nāzir wa Jannat al-Munāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*. Cet. II; Bayrūt: Mu‘assasat al-Rayyān, 1423 H/2002 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman Ibn Muhammad ‘Awad. *Al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Cet. 2; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- M Rozali. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan*. Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pustaka. 2020.
- Mu‘allifin, Majmū‘. *Natā‘ij al-Buḥūs wa Khawātīm al-Kutub*. Riyāḍ: dorar.net, 1433 H.

- Al-Namlah, ‘Abd al-Karīm Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad. *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M.
- Al-Nawawī, Yahyā Ibn Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Cet. I; Kairo: Maṭba‘ah al-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1344–1347 H.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Ḥalabī wa Syurakā’uhu, 1374 H – 1955 M.
- Panjaitan, Roimanson, *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jusuf Aryani Learning. 2017
- Al-Qāhirah, Nukhbah min al-lughawīyyīn bi-Mujma‘i al-Lughah al-‘Arabiyyah. *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr bi-Bairūt, 1492 H.
- Al-Qazwīnī, ‘Abd al-Karīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāfi‘ī. *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma‘rūf bi-al-Syarḥ al-Kabīr*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Al-Rasyīd, Ahmad bin Abdurrahman. *al-Ḥājah wa Aṣaruhā fī al-Aḥkām*. Cet. I; Riyād: Dār al-Kunuz Isybīliyyā, 1429 H.
- Al-Raysūnī, Aḥmad, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, Cet. II Riyād: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412 H/1992 M.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā‘i’ al-Bayān fī Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām*. Cet. III; Bairūt: Mu‘assasah Manāhil al-‘Irfān. 1400 H/1980 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Cet. I; Dār Ibn ‘Affān: 1417 H/1997 M.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn Abū Naṣr ‘Abd al-Waḥḥāb Ibn ‘Alī. *Raf’ al-Ḥājib ‘an Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib*. Cet. I; Bairūt: ‘Ālam al-Kutub, 1419 H/1999 M.
- Al-Subkī, Tājuddīn. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Bairūt: Dārul Kutub Islāmīyah.
- Al-Suyūṭī. *al-Asybah wa Al-Nazāir*. Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Zarqā’, Aḥmad Ibn Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Dimashq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- Al-Zuhailī. *Naẓariyyāt al-Darūrāh al-Syar‘iyyah*. Cet. IV; Bairūt: Mu‘assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus; Dār al-Fikr: 2005.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Cet. I; Dār al-Fikr: 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah

- Akbar, Mukhammad Naifu. “Impelementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir* dalam Ibadah”, *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 27-38
- Ahyani, Hisam dan Mustofa. “*al-masyaqqah tajlibu at-taysir* Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): h. 16-43.
- Alfian, Muhammad dan Fahliyuna. “Keewajiban berpuasa di Bulan Ramadhan dan Manfaat Terhadap Kesehatan”, *Jurnal Hukum Islam* (2020): h 1-6
- Ayu, Ratna. “Sosialisasi Teknik Mengurangi Nyeri Tulang Punggung Bawah (*Low Back Pain*) pada Pengemudi Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Bungurasih”, *Community Development Journal* 2. No. 1 (2018): h. 40-50.
- Fahmi, Mutiara. “Penerapan Kaidah *al-Hajatu Tanzilu Manzilata al-Dharurah* dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan”, *LENTERA* 6, no. 1 (2024): h. 42-61.

- Fatmawati, dkk.. "Urgensi Implementasi *Green Ekonomy* terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (*Hifz Nafs*) Perspektif Al-Qur'an" *al-Khiyar* 5, No. 1 (2025): h. 1-14
- Hamzawi, Adib. "Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)", *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): h. 91-111.
- Huswat, Nurhikmah, dkk.. "Aktualisasi Kaidah al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah pada Akad istiṣnā 'Paralel", *Al-Qiblah* 3, no. 4 (2024): h. 673-693.
- Istriana, Ertia dan Juliand Hidayat. "Hubungan Lama Mengemudi dan tingkat stres pada Supir Bus Antar Kota", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 1, No. 2 (1029): h. 34-38.
- Iqbal, Muhammad. "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): h. 21-29.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. "Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih", *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): h. 124-129.
- Munira, dkk.. "Rukhsah bagi Penderita Depresi Mayor dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Al-Qiblah* 3, no. 2 (2024): h. 110-127.
- Nurdiannah, Haifa, dkk.. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Merokok Sopir Bus AKAP di Terminal Terboyo Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 1 (2017): h. 499-509.
- Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah *al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, 18, no. 2 (2018): h. 1-26.
- Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya", *Al-Qiblah* 3, no. 4 (2021): h. 204-219.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 8, no. 1 (2020): h. 41-53
- Suhaimi, dkk.. "al-Maqâshid al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi", *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, Issue 1 (2023): h. 153-170
- Suwandi N. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kelelahan Kerja (*Fatigue*) pada Pengemudi Bus Antar Kota Palopo-Makassar", *Mega Buana Journal of Nursing* 1, no. 2 (2022): h. 73-83.

Skripsi

- Ilma, Mauizhatu. "*Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)*". Skripsi. Jakarta: UIN Hidayatullah, 2022.
- Kamila, Rifa Salam. "Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Pengemudi Bus di PT X Tahun 2022". Skripsi. Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Prakoso, Yudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dilakukan Oleh Kru Bus". Skripsi. Jember: Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2016.